

itu juga terpaksa atau terdorong oleh situasi yang darurat atau mendesak, bukan merupakan anjuran atau perintah.

Dalam KUHP, *pertama* dikenal pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dalam hal ini si korban mengalami kegoncangan jiwa yang sangat hebat. Jadi, faktor subyektifitas memegang peranan karena temperamen setiap individu berbeda-beda. Sebaiknya terhadap diri pribadi si pelaku *noodweer excès* dimintakan keterangan ahli psikolog/psikiater. *Kedua* Mengenai pemasangan alat atau perangkap di depan rumah sebagai bentuk pembelaan diri, tidak diperbolehkan karena dalam pasal 49 ayat 1 yang menjadi syarat pembelaan terpaksa salah satunya adalah serangan yang dilakukan harus sedang dijalankan. Jika pemasangan alat atau perangkap yang mematikan sebagai pembelaan diri diperbolehkan atau “dikhawatirkan akan segera menimpa” (*onmiddelijk dreigende*), dengan alasan sebagai perlindungan diri karena di Indonesia sering terjadi perampokan jadi sebagai alat perlindungan diri maka tidak dibenarkan karena dikhawatirkan dalam hal ini tidak ada faktor seimbang antara dua kepentingan yang dirugikan ada peranan penting.

Persamaan pembelaan terpaksa dengan pembelaan yang melampaui batas antara lain yaitu: *Pertama*, pada keduanya harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang ditujukan pada tiga kepentingan hukum (tubuh, kehormatan kesusialaan dan harta benda), samasama dilakukan dalam keadaan yang terpaksa (*noodzakelijk*) dalam usaha mempertahankan dan melindungi suatu kepentingan hukum yang

terancam bahaya oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, *kedua*, pada keduanya, pembelaan ditujukan untuk mempertahankan daan melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) diri sendiri atau kepentingan hukum orang lain.

Perbedaannya yaitu antara lain: *Pertama*, perbuatan yang dilakukan sebagai wujud pembelaan terpaksa harus perbuatan yang seimbang dengan bahaya atau ancaman serangan dan tidak diperbolehkan melampaui dari apa yang diperlukan dalam pembelaan. Tetapi dalam pembelaan terpaksa melampaui batas, pilihan perbuatan tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan oleh serangan atau ancaman serangan karena adanya keguncangan jiwa yang hebat misalnya seseorang menyerang lawannya dengan pecahan botol yang sebenarnya dapat dilawan dengan sebatang kayu (*noodweer*) tapi karena keguncangan jiwa yang hebat dilawan dengan cara menembaknya (*noodweer exces*), *kedua*, pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan ketika adanya ancaman atau serangan sedang berlangsung dan tidak boleh dilakukan setelah serangan berhenti atau tidak ada lagi, tapi dalam pembelaan yang melampaui batas, perbuatan pembelaan masih boleh dilakukan sesudah serangan terhenti. *Ketiga*, tidak dipidana dalam pembelaan terpaksa karena sifat melawan hukum pada perbuatannya, jadi merupakan alasan pembenar. Dasar peniadaan pidana pada pembelaan terpaksa terletak pada perbuatannya. Sedangkan dalam pembelaan yang melampaui batas merupakan alasan pemaaf karena adanya alasan penghapusan kesalahan pada diri pelaku.

Dalam *noodweer* mengandung asas *subsidaireit* yaitu harus adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela, cara yang dipakai dan kepentingan yang dikorbankan dan *asas proportionaliteit* yaitu tidak semua alat dapat dipakai, hanya yang masuk akal. karena terdapat pembelaan yang dilakukan harus sesuai dengan serangan yang bersifat melawan hukum, sedangkan pembelaan diri harus disebabkan terpaksa karena tidak ada jalan lain.

Dalam hal ini terdakwa bisa jadi dibebaskan berdasarkan pembelaan terpaksa namun ada beberapa unsur dimana pasal 49 ayat 1 ini menjadi tidak berlaku salah satunya adalah harus adanya tidak adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela, cara yang dipakai dan kepentingan yang dikorbankan. Karena seharusnya masih ada jalan lain untuk melakukan pembelaan tanpa harus melakukan pembunuhan.

B. Analisis *Fiqh Jinayah* terhadap Pembelaan Terpaksa Secara Berlebihan dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam syariat Islam, Hakim atau Majelis hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah untuk mencapai nilai-nilai keadilan semaksimal mungkin baik bagi korban maupun untuk terdakwa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58:

nyawa seseorang. Tujuannya adalah agar seseorang tidak pernah sama sekali terpikir untuk menyepelekan nyawa seseorang dan juga agar setiap orang berhati-hati ketika berinteraksi dengan nyawa dan jiwa orang lain, juga untuk menutup pintu *mafsadah* sehingga tidak seorangpun yang boleh membunuh dengan alasan bahwa pembunuhan itu tidak sengaja.

Pada dasarnya istilah pembelaan terpaksa melampaui batas, tidak ditemukan dalam Hukum Pidana Islam. Pengertian yang lebih spesifik dalam hukum pidana Islam lebih dikenal dengan istilah *dif'a asy-syar'i al-khass* (pembelaan syar'i khusus atau pembelaan yang sah) atau *daf'u as-sail* (menolak penyerang). Meskipun demikian, secara substantif pengertian tersebut penulis analogikan dengan maksud yang terdapat dalam hukum positif.

Dalam masalah pembelaan yang sah Islam membedakannya menjadi dua yaitu Pembelaan khusus (*daf' us-sha'il*) dan Pembelaan umum atau (*dif'a asy-syar'i al-am*) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. *Amar* adalah fi'il amar yang berarti perintah atau anjuran dan *Ma'ruf* (kebaikan) yaitu semua perkataan atau perbuatan yang perlu diucapkan atau dilakukan sesuai dengan nās, dasar umum (aturan pokok) dan jiwa hukum Islam, bisa dengan perkataan dan perbuatan. Sedangkan *Nahi* yaitu Fi'il nahi yang berarti larangan untuk mengerjakan dan *Munkar* yaitu setiap perbuatan yang dilarang terjadinya oleh syara'.

Hukum pembelaan diri sangat penting karena dalam hukum pidana Islam maupun positif mempunyai satu tujuan yang sama dalam pembentukan

hukum yaitu perlindungan HAM. Hukum Islam dalam pembentukan hukum mempunyai tujuan utama yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat, yang sering dikenal *Al-Maqasidu Khamsah* (Panca Tujuan: *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan)) terbukti dalam ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa Begitu pentingnya pembelaan diri karena dalam Islam juga melindungi hak-hak manusia walaupun umat Islam diserang di bulan Haram, yang Sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, Maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga.

Pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan tetapi terdapat pengecualian yaitu pembolehan sebgaiian perbuatan yang dilarang bagi orang yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Juga karena orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam. Seperti melindungi jiwa, menjaga kehormatan dan mempertahankan harta baik diri sendiri maupun orang lain.

Dalam menetapkan syarat pembelaan diri terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum Positif. Persamaan syarat tersebut yaitu antara lain: *Pertama*, pembelaan terpaksa dilakukan karena sangat terpaksa atau tidak ada jalan lain untuk mengelakan serangan, harus benar-benar dalam keadaan terpaksa *Kedua* untuk mengatasi adanya

serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum. Jadi, disini dalam melakukan pembelaan tidak boleh adanya praduga / prasangka dan rasa takut yang berlebihan akan diserang sehingga dia menyerang dulu sebagai bentuk pembelaan diri, dalam hal ini tidak dibenarkan. Maka pembelaan dilakukan harus terjadi serangan seketika itu terjadi, *ketiga* serangan atau ancaman serangan ditujukan pada 3 kepentingan hukum atas: badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain, *keempat* harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan, atau bahaya yang masih mengancam, *kelima* perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.

Yang menjadi perbedaan syarat pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dan KUHP adalah *Pertama*, melewati batas ukuran pembelaan diri (yang diperbolehkan). Dalam hukum pidana Islam, jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggung jawab atas tindakannya itu. *Kedua*, Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jerat atau perangkap yang dipasang dibelakang pintu, pagar atau di jalan dengan maksud membunuh atau melukai penyerang hukumnya boleh. Orang yang mempunyai tempat tersebut tidak bertanggungjawab apabila bertujuan untuk membela diri karena orang yang memasukinya berarti membunuh dirinya sendiri lantaran memasuki rumah orang lain secara ilegal (tanpa hak). Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa orang yang melakukan hal

tersebut harus bertanggungjawab apabila perbuatannya bertujuan untuk melukai atau membinasakan orang yang memasuki rumah tanpa izin. Dengan alasan, kaidah pembelaan diri karena pembelaan berdiri atas dasar untuk menolak serangan dengan penolakan yang paling ringan.

Dalam hukum Islam antara pembelaan terpaksa dan *dharurah* terdapat persamaan syarat sedangkan dalam hukum positif terdapat persamaan syarat dengan keadaan darurat (*noodtoestand*). Diantaranya adalah *pertama*, Keadaan *dharurat* harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kematian itu benar-benar ada dalam kenyataan. *Kedua*, orang yang terpaksa tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah atau larangan syar'i atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum. Dalam *dharurah* terdapat kekhawatiran akan timbulnya kematian. *Ketiga*, Dalam menghindari keadaan darurat hanya dipakai tindakan seperlunya dan tidak berlebihan. Sedangkan perbedaannya adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syar'i (*maqāsid alsyarī'ah*) seperti diharamkannya zina, pembunuhan, dalam kondisi bagaimanapun.

Begitupun dalam *dharurah* tidak diperbolehkan melanggar tujuan syari'at (*maqāsid alsyarī'ah*). Tetapi pembelaan diri dilakukan untuk menolak tindak pidana. Tetapi jika ia dengan sengaja mengadakan perbuatan dengan tidak menghendaki hilangnya nyawa korban tapi ternyata hilangnya nyawa tetap terjadi meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut tidak membawa kematian, maka disebut pembunuhan *semi sengaja* yaitu

kesengajaan di satu sisi dan *kesalahan* disisi lain. Pertanggungjawaban pidananya lebih ringan daripada pertanggungjawaban karena kesengajaannya tetapi lebih berat daripada pertanggungjawaban karena kelalaian yaitu tidak dapat di *qishash*. Dalam hal ini pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *qishash*.

